



PENETAPAN
Nomor 374/Pdt.P/2021/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Berlian, NIK : 6472055504710002, Lahir di Samarinda, pada tanggal 15 April 1971, Jenis Kelamin Perempuan, Beragama Islam, Bertempat Tinggal di Jl Lubuk Sawa Rt 16 Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas-berkas permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 1 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 4 November 2021 dalam Register Nomor 374/Pdt.P/2021/PN Smr, telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Laki-Laki bernama **MILIANSYAH BIN DJARKASI** pada tanggal 12 November 1995 di Kecamatan Samarinda Ilir, Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kota Samarinda berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 1318/92/XI/1995 tanggal 15 November 1995.
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut dikaruniai 3(Tiga) orang anak masing-masing bernama:
 1. **SELAWATI**, Perempuan, Lahir di Samarinda, pada tanggal 14 September 1997;
 2. **MELDASARI**, Perempuan, Lahir di Samarinda, pada tanggal 13 Maret 2002;
 3. **LIANA DEWI**, Perempuan, Lahir di Samarinda, pada tanggal 03 Juni 2008;

Halaman 1 dari 15 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 374/Pdt.P/2021/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa suami Pemohon bernama **MILIANSYAH BIN DJARKASI** telah meninggal dunia di Samarinda, Kecamatan Sungai Pinang Kelurahan Mugirejo pada tanggal 14 Februari 2013 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 6472-KM-04052018-0015 tertanggal 4 Mei 2018;
4. Bahwa dengan telah meninggalnya **MILIANSYAH BIN DJARKASI**, maka **BERLIAN** dan anak-anak kandungnya berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris yang di ketahui oleh Bapak Sumadi M.Pd. Lurah Mugirejo Reg. Nomor 181.1/24/06/400.05.003 serta diketahui oleh Ibu Hj. Siti Hasanah S.Sos.M.Si Camat Sungai Pinang Reg Nomor 181.1/105/400.05 tanggal 9 Mei 2018, di Kota Samarinda dinyatakan sebagai ahli waris dari **MILIANSYAH BIN DJARKASI**;
5. Bahwa dengan telah meninggalnya **MILIANSYAH BIN DJARKASI**, maka **BERLIAN** dan anak-anak kandungnya, tercantum namanya sebagai salah satu nama pemegang hak waris dari ahli waris **MILIANSYAH BIN DJARKASI** didalam 15 (lima belas) bidang tanah Peninggalan almarhum **DJARKASI** yang terletak di Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor :
HM 02833, HM 02927, HM 02928, HM 02929, HM 02930, HM 02931, HM 02933, HM 02939, HM 02940, HM 04106, HM 04549, HM 04550, HM 04551, HM 04552, HM 04553. Dan tanah tersebut sudah laku dijual oleh almarhum **DJARKASI** semasa beliau masih hidup.
6. Bahwa oleh karena anak Pemohon bernama **MELDASARI**, Perempuan, Lahir di Samarinda pada tanggal 13 Maret 2002, pada saat ini berumur 19 tahun dan anak pemohon yang bernama **LIANA DEWI**, Perempuan, Lahir di Samarinda pada tanggal 03 Mei 2008, pada saat ini berumur 13 tahun maka anak Pemohon tersebut masih di bawah umur, maka untuk melakukan suatu perbuatan hukum di perlukan ijin untuk melaksanakan kekuasaan sebagai orang tua yaitu untuk **Turut Menanda Tangani Akta Jual Beli** dari 15 (lima belas) bidang tanah sesuai Sertifikat Hak Milik yang sudah disebutkan pada uraian nomer 5 dan sudah laku dijual oleh almarhum **DJARKASI** agar dapat disahkan menjadi hak milik dari pemilik berikutnya;
7. Bahwa untuk memperoleh ijin untuk melaksanakan kekuasaan sebagai orang tua yaitu untuk **Turut Serta Menanda Tangani Akta Jual Beli** dari 15 (lima belas) bidang tanah sesuai Sertifikat Hak Milik yang disebutkan pada uraian nomer 5, atas anak Pemohon yang masih di bawah umur tersebut diperlukan penetapan dan ijin dari Pengadilan Negeri Samarinda;

Berdasarkan alasan alasan yang Pemohon uraikan di atas, maka Pemohon memohon kiranya Bapak Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Samarinda

Halaman 2 dari 15 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 374/Pdt.P/2021/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan menerima permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon **BERLIAN** sebagai ibu yang menjalankan kekuasaan sebagai orang tua dari anak kandung Pemohon yang masih di bawah umur, yang bernama : **MELDASARI**, Perempuan, Lahir di Samarinda, pada tanggal 13 Maret 2002 dan **LIANA DEWI**, Perempuan, Lahir di Samarinda, pada tanggal 03 Juni 2008;
3. Memberikan ijin Kepada Pemohon untuk menjalankan Kekuasaan sebagai orang tua terhadap anak Pemohon yang belum dewasa / masih dibawah umur untuk melakukan suatu perbuatan hukum, yaitu **Turut Serta Menanda Tangani Akta Jual Beli** dari 15 (lima belas) bidang sertifikat tanah tersebut;
4. Menetapkan segala biaya yang timbul dari permohonan ini di bebaskan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah didengar keterangannya, dan pada pokoknya menerangkan bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar Pemohon dapat bertindak selaku Kuasa dan mewakili anak-anak kandung Pemohon yakni **MELDASARI**, Dan **LIANA DEWI** yang masih di bawah umur sehingga belum dapat melakukan perbuatan hukum sendiri dalam proses **Turut Serta Menanda Tangani Akta Jual Beli** dari 15 (lima belas) sertifikat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dibubuhi dengan materai pembuktian yang telah ditetapkan untuk itu dan telah disesuaikan dengan surat-surat aslinya serta telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda, berupa :

1. Fotocopy KTP atas nama BERLIAN NIK :6472055504710002, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy KTP atas nama SELAWATI NIK 6472055409970004, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 791./IST/2004 atas nama MELDASARI yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Penduduk Kota Samarinda tanggal 25 Februari 2004, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6472-LT-29012013-0022 atas nama LIANA DEWI yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda tanggal 30 Januari 2013, diberi tanda P-4;

Halaman 3 dari 15 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 374/Pdt.P/2021/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 64720508030110003 tanggal 17 Juli 2018 atas nama Kepala Keluarga BERLIAN, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Nikah nama MILIANSYAH dan BERLIAN yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda Nomor : 1318/92/XI/1995 tertanggal 15 November 1995, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor : 6472-KM-04052018-0015 atas nama MILIANSYAH yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda yang dikeluarkan pada tanggal 4 Mei 2018, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris MILIANSYAH yang dikeluarkan di Samarinda pada tanggal 9 Mei 2018, diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Surat Persetujuan/Kuasa Waris MILIANSYAH yang dikeluarkan di Samarinda pada tanggal 14 Mei 2018, diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 02833 seluas 241 m2 terletak di Kel. Mugirejo Kec. Sungai Pinang Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur atas nama DJARKASI dengan peralihan hak keseluruhan atas nama 1) MARDIAH, 2) Ahli waris dari MILIANSYAH (BERLIAN, SELAWATI, MELDASARI, LIANA DEWI), 3). Ahli waris dari SAHIDAH (SYAHRUDDIN, MUHAMMAD NANDA RIZALDI, HARI IRFANSYAH, TIA RAHMAWATI, ESTY MAULIDINA), 4) DJUBAIDAH, 5) SABARIAH, diberi tanda P-10;
11. Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 02927 seluas 135 m2 terletak di Kel. Mugirejo Kec. Sungai Pinang Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur atas nama DJARKASI dengan peralihan hak keseluruhan atas nama 1) MARDIAH, 2) Ahli waris dari MILIANSYAH (BERLIAN, SELAWATI, MELDASARI, LIANA DEWI), 3). Ahli waris dari SAHIDAH (SYAHRUDDIN, MUHAMMAD NANDA RIZALDI, HARI IRFANSYAH, TIA RAHMAWATI, ESTY MAULIDINA), 4) DJUBAIDAH, 5) SABARIAH, diberi tanda P-11;
12. Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 02928 seluas 211 m2 terletak di Kel. Mugirejo Kec. Sungai Pinang Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur atas nama DJARKASI dengan peralihan hak keseluruhan atas nama 1) MARDIAH, 2) Ahli waris dari MILIANSYAH (BERLIAN, SELAWATI, MELDASARI, LIANA DEWI), 3). Ahli waris dari SAHIDAH (SYAHRUDDIN, MUHAMMAD NANDA RIZALDI, HARI IRFANSYAH, TIA RAHMAWATI, ESTY MAULIDINA), 4) DJUBAIDAH, 5) SABARIAH, diberi tanda P-12;
13. Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 02929 seluas 303 m2 terletak di Kel. Mugirejo Kec. Sungai Pinang Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur atas nama DJARKASI dengan peralihan hak keseluruhan atas nama 1) MARDIAH, 2) Ahli waris dari MILIANSYAH (BERLIAN, SELAWATI,

Halaman 4 dari 15 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 374/Pdt.P/2021/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MELDASARI, LIANA DEWI), 3). Ahli waris dari SAHIDAH (SYAHRUDDIN, MUHAMMAD NANDA RIZALDI, HARI IRFANSYAH, TIA RAHMAWATI, ESTY MAULIDINA), 4) DJUBAIDAH, 5) SABARIAH, diberi tanda P-13;
14. Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 02930 seluas 177 m2 terletak di Kel. Mugirejo Kec. Sungai Pinang Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur atas nama DJARKASI dengan peralihan hak keseluruhan atas nama 1) MARDIAH, 2) Ahli waris dari MILIANSYAH (BERLIAN, SELAWATI, MELDASARI, LIANA DEWI), 3). Ahli waris dari SAHIDAH (SYAHRUDDIN, MUHAMMAD NANDA RIZALDI, HARI IRFANSYAH, TIA RAHMAWATI, ESTY MAULIDINA), 4) DJUBAIDAH, 5) SABARIAH, diberi tanda P-14;
15. Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 02931 seluas 150 m2 terletak di Kel. Mugirejo Kec. Sungai Pinang Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur atas nama DJARKASI dengan peralihan hak keseluruhan atas nama 1) MARDIAH, 2) Ahli waris dari MILIANSYAH (BERLIAN, SELAWATI, MELDASARI, LIANA DEWI), 3). Ahli waris dari SAHIDAH (SYAHRUDDIN, MUHAMMAD NANDA RIZALDI, HARI IRFANSYAH, TIA RAHMAWATI, ESTY MAULIDINA), 4) DJUBAIDAH, 5) SABARIAH, diberi tanda P-15;
16. Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 02933 seluas 150 m2 terletak di Kel. Mugirejo Kec. Sungai Pinang Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur atas nama DJARKASI dengan peralihan hak keseluruhan atas nama 1) MARDIAH, 2) Ahli waris dari MILIANSYAH (BERLIAN, SELAWATI, MELDASARI, LIANA DEWI), 3). Ahli waris dari SAHIDAH (SYAHRUDDIN, MUHAMMAD NANDA RIZALDI, HARI IRFANSYAH, TIA RAHMAWATI, ESTY MAULIDINA), 4) DJUBAIDAH, 5) SABARIAH, diberi tanda P-16;
17. Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 02939 seluas 145 m2 terletak di Kel. Mugirejo Kec. Sungai Pinang Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur atas nama DJARKASI dengan peralihan hak keseluruhan atas nama 1) MARDIAH, 2) Ahli waris dari MILIANSYAH (BERLIAN, SELAWATI, MELDASARI, LIANA DEWI), 3). Ahli waris dari SAHIDAH (SYAHRUDDIN, MUHAMMAD NANDA RIZALDI, HARI IRFANSYAH, TIA RAHMAWATI, ESTY MAULIDINA), 4) DJUBAIDAH, 5) SABARIAH, diberi tanda P-17;
18. Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 02940 seluas 143 m2 terletak di Kel. Mugirejo Kec. Sungai Pinang Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur atas nama DJARKASI dengan peralihan hak keseluruhan atas nama 1) MARDIAH, 2) Ahli waris dari MILIANSYAH (BERLIAN, SELAWATI, MELDASARI, LIANA DEWI), 3). Ahli waris dari SAHIDAH (SYAHRUDDIN, MUHAMMAD NANDA RIZALDI, HARI IRFANSYAH, TIA RAHMAWATI, ESTY MAULIDINA), 4) DJUBAIDAH, 5) SABARIAH, diberi tanda P-18;

Halaman 5 dari 15 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 374/Pdt.P/2021/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 04106 seluas 141 m2 terletak di Kel. Mugirejo Kec. Sungai Pinang Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur atas nama 1) MARDIAH, 2) Ahli waris dari MILIANSYAH (BERLIAN, SELAWATI, MELDASARI, LIANA DEWI), 3). Ahli waris dari SAHIDAH (SYAHRUDDIN, MUHAMMAD NANDA RIZALDI, HARI IRFANSYAH, TIA RAHMAWATI, ESTY MAULIDINA), 4) DJUBAIDAH, 5) SABARIAH, diberi tanda P-19;
20. Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 04549 seluas 151 m2 terletak di Kel. Mugirejo Kec. Sungai Pinang Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur atas nama 1) MARDIAH, 2) Ahli waris dari MILIANSYAH (BERLIAN, SELAWATI, MELDASARI, LIANA DEWI), 3). Ahli waris dari SAHIDAH (SYAHRUDDIN, MUHAMMAD NANDA RIZALDI, HARI IRFANSYAH, TIA RAHMAWATI, ESTY MAULIDINA), 4) DJUBAIDAH, 5) SABARIAH, diberi tanda P-20;
21. Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 04550 seluas 144 m2 terletak di Kel. Mugirejo Kec. Sungai Pinang Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur atas nama 1) MARDIAH, 2) Ahli waris dari MILIANSYAH (BERLIAN, SELAWATI, MELDASARI, LIANA DEWI), 3). Ahli waris dari SAHIDAH (SYAHRUDDIN, MUHAMMAD NANDA RIZALDI, HARI IRFANSYAH, TIA RAHMAWATI, ESTY MAULIDINA), 4) DJUBAIDAH, 5) SABARIAH, diberi tanda P-21;
22. Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 04551 seluas 149 m2 terletak di Kel. Mugirejo Kec. Sungai Pinang Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur atas nama 1) MARDIAH, 2) Ahli waris dari MILIANSYAH (BERLIAN, SELAWATI, MELDASARI, LIANA DEWI), 3). Ahli waris dari SAHIDAH (SYAHRUDDIN, MUHAMMAD NANDA RIZALDI, HARI IRFANSYAH, TIA RAHMAWATI, ESTY MAULIDINA), 4) DJUBAIDAH, 5) SABARIAH, diberi tanda P-22;
23. Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 04552 seluas 144 m2 terletak di Kel. Mugirejo Kec. Sungai Pinang Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur atas nama 1) MARDIAH, 2) Ahli waris dari MILIANSYAH (BERLIAN, SELAWATI, MELDASARI, LIANA DEWI), 3). Ahli waris dari SAHIDAH (SYAHRUDDIN, MUHAMMAD NANDA RIZALDI, HARI IRFANSYAH, TIA RAHMAWATI, ESTY MAULIDINA), 4) DJUBAIDAH, 5) SABARIAH, diberi tanda P-23;
24. Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 04553 seluas 122 m2 terletak di Kel. Mugirejo Kec. Sungai Pinang Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur atas nama 1) MARDIAH, 2) Ahli waris dari MILIANSYAH (BERLIAN, SELAWATI, MELDASARI, LIANA DEWI), 3). Ahli waris dari SAHIDAH

Halaman 6 dari 15 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 374/Pdt.P/2021/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SYAHRUDDIN, MUHAMMAD NANDA RIZALDI, HARI IRFANSYAH, TIA RAHMAWATI, ESTY MAULIDINA), 4) DJUBAIDAH, 5) SABARIAH, diberi tanda P-24;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut di atas telah diberi materai secukupnya dan dimuka persidangan seluruhnya telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum guna memperkuat pembuktian dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas maka Pemohon mengajukan saksi-saksi sebanyak 4 (empat) orang masing-masing:

1. Saksi SUPRAYITNO

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon, tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon saat itu tinggal bersama suaminya yang bernama MILIANSYAH;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan MILIANSYAH telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu : SELAWATI, MELDASARI, dan LIANA DEWI;
- Bahwa suami Pemohon (MILIANSYAH) telah meninggal dunia di Samarinda pada tanggal 14 Februari 2013 karena sakit;
- Bahwa Pemohon dan anak-anaknya yang bernama SELAWATI, MELDASARI, dan LIANA DEWI merupakan ahli waris dari MILIANSYAH dan sebagai ahli waris namanya tertulis dalam SHM No. 02833, SHM No. 02927, SHM No. 02928, SHM No. 02929, SHM No. 02930, SHM No. 02931, SHM No. 02933, SHM No. 02939, SHM No. 02940, SHM No. 04106, SHM No. 04549, SHM No. 04550, SHM No. 04551, SHM No. 04552, dan SHM No. 04553;
- Bahwa setahu saksi, tanah sesuai SHM No. 02833, SHM No. 02927, SHM No. 02928, SHM No. 02929, SHM No. 02930, SHM No. 02931, SHM No. 02933, SHM No. 02939, SHM No. 02940, SHM No. 04106, SHM No. 04549, SHM No. 04550, SHM No. 04551, SHM No. 04552, dan SHM No. 04553 tersebut adalah peninggalan dari orangtua (ayah) MILIANSYAH yang bernama DJARKASI;
- Bahwa setahu saksi, istri Alm. Djarkasi adalah Mardiah dan mereka memiliki 4 (empat) orang anak yaitu : MILIANSYAH, SAHIDAH, DJUBAIDAH, dan SABARIAH;
- Bahwa setahu saksi, tanah-tanah sesuai 15 (lima belas) Sertifikat Hak Milik tersebut sudah laku dijual oleh Alm. DJARKASI;

Halaman 7 dari 15 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 374/Pdt.P/2021/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, ada 2 (dua) orang anak Pemohon yang usianya masih dibawah umur yaitu MELDASARI (lahir di Samarinda, 13 Maret 2002) dan LIANA DEWI (lahir di Samarinda, 3 Juni 2008);
- Bahwa maksud dan tujuan saksi mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Samarinda adalah mendapatkan ijin untuk melaksanakan kekuasaan sebagai orang tua atas kedua anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut untuk turut serta menandatangani Akta Jual Beli dari 15 (lima belas) bidang tanah sesuai Sertifikat Hak Milik dan sudah laku dijual oleh Alm. DJARKASI agar dapat disahkan menjadi hak milik dari pemilik berikutnya;
- Bahwa setahu saksi, tidak ada pihak lain yang keberatan apabila Pemohon diberikan ijin untuk melaksanakan kekuasaan sebagai Orang Tua terhadap kedua anak Pemohon yang belum dewasa/masih di bawah umur tersebut;

2. Saksi SABARIAH

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga yaitu Pemohon adalah Kakak Ipar saksi;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan MILIANSYAH di Samarinda pada tanggal 12 November 1995;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan MILIANSYAH telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu : SELAWATI, MELDASARI, dan LIANA DEWI;
- Bahwa suami Pemohon (MILIANSYAH) telah meninggal dunia di Samarinda pada tanggal 14 Februari 2013 karena sakit;
- Bahwa Pemohon dan anak-anaknya yang bernama SELAWATI, MELDASARI, dan LIANA DEWI merupakan ahli waris dari MILIANSYAH dan sebagai ahli waris namanya tertulis dalam SHM No. 02833, SHM No. 02927, SHM No. 02928, SHM No. 02929, SHM No. 02930, SHM No. 02931, SHM No. 02933, SHM No. 02939, SHM No. 02940, SHM No. 04106, SHM No. 04549, SHM No. 04550, SHM No. 04551, SHM No. 04552, dan SHM No. 04553;
- Bahwa tanah sesuai SHM No. 02833, SHM No. 02927, SHM No. 02928, SHM No. 02929, SHM No. 02930, SHM No. 02931, SHM No. 02933, SHM No. 02939, SHM No. 02940, SHM No. 04106, SHM No. 04549, SHM No. 04550, SHM No. 04551, SHM No. 04552, dan SHM No. 04553 tersebut adalah peninggalan dari orangtua (ayah) MILIANSYAH yang bernama DJARKASI yang diperoleh dengan cara membuka lahan sendiri;
- Bahwa istri Alm. Djarkasi adalah Mardiah dan mereka memiliki 4 (empat) orang anak yaitu : MILIANSYAH, SAHIDAH, DJUBAIDAH, dan saksi sendiri;

Halaman 8 dari 15 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 374/Pdt.P/2021/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah-tanah sesuai 15 (lima belas) Sertifikat Hak Milik tersebut sudah laku dijual oleh Alm. DJARKASI;
- Bahwa ada 2 (dua) orang anak Pemohon yang usianya masih dibawah umur yaitu MELDASARI (lahir di Samarinda, 13 Maret 2002) dan LIANA DEWI (lahir di Samarinda, 3 Juni 2008);
- Bahwa maksud dan tujuan saksi mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Samarinda adalah mendapatkan ijin untuk melaksanakan kekuasaan sebagai orang tua atas kedua anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut untuk turut serta menandatangani Akta Jual Beli dari 15 (lima belas) bidang tanah sesuai Sertifikat Hak Milik dan sudah laku dijual oleh Alm. DJARKASI agar dapat disahkan menjadi hak milik dari pemilik berikutnya;
- Bahwa setahu saksi, tidak ada pihak lain yang keberatan apabila Pemohon diberikan ijin untuk melaksanakan kekuasaan sebagai Orang Tua terhadap kedua anak Pemohon yang belum dewasa/masih di bawah umur tersebut;

3. Saksi **DJUBAIDAH**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga yaitu Pemohon adalah Kakak Ipar saksi;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan MILIANSYAH di Samarinda pada tanggal 12 November 1995;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan MILIANSYAH telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu : SELAWATI, MELDASARI, dan LIANA DEWI;
- Bahwa suami Pemohon (MILIANSYAH) telah meninggal dunia di Samarinda pada tanggal 14 Februari 2013 karena sakit;
- Bahwa Pemohon dan anak-anaknya yang bernama SELAWATI, MELDASARI, dan LIANA DEWI merupakan ahli waris dari MILIANSYAH dan sebagai ahli waris namanya tertulis dalam SHM No. 02833, SHM No. 02927, SHM No. 02928, SHM No. 02929, SHM No. 02930, SHM No. 02931, SHM No. 02933, SHM No. 02939, SHM No. 02940, SHM No. 04106, SHM No. 04549, SHM No. 04550, SHM No. 04551, SHM No. 04552, dan SHM No. 04553;
- Bahwa tanah sesuai SHM No. 02833, SHM No. 02927, SHM No. 02928, SHM No. 02929, SHM No. 02930, SHM No. 02931, SHM No. 02933, SHM No. 02939, SHM No. 02940, SHM No. 04106, SHM No. 04549, SHM No. 04550, SHM No. 04551, SHM No. 04552, dan SHM No. 04553 tersebut adalah peninggalan dari orangtua (ayah) MILIANSYAH yang bernama DJARKASI yang diperoleh dengan cara membuka lahan sendiri;
- Bahwa istri Alm. Djarkasi adalah Mardiah dan mereka memiliki 4 (empat) orang anak yaitu : MILIANSYAH, SAHIDAH, saksi sendiri, dan SABARIAH;

Halaman 9 dari 15 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 374/Pdt.P/2021/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah-tanah sesuai 15 (lima belas) Sertifikat Hak Milik tersebut sudah laku dijual oleh Alm. DJARKASI;
- Bahwa ada 2 (dua) orang anak Pemohon yang usianya masih dibawah umur yaitu MELDASARI (lahir di Samarinda, 13 Maret 2002) dan LIANA DEWI (lahir di Samarinda, 3 Juni 2008);
- Bahwa maksud dan tujuan saksi mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Samarinda adalah mendapatkan ijin untuk melaksanakan kekuasaan sebagai orang tua atas kedua anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut untuk turut serta menandatangani Akta Jual Beli dari 15 (lima belas) bidang tanah sesuai Sertifikat Hak Milik dan sudah laku dijual oleh Alm. DJARKASI agar dapat disahkan menjadi hak milik dari pemilik berikutnya;
- Bahwa setahu saksi, tidak ada pihak lain yang keberatan apabila Pemohon diberikan ijin untuk melaksanakan kekuasaan sebagai Orang Tua terhadap kedua anak Pemohon yang belum dewasa/masih di bawah umur tersebut;

4. Saksi MARDIAH

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga yaitu Pemohon adalah Menantu saksi;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan MILIANSYAH di Samarinda pada tanggal 12 November 1995;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan MILIANSYAH telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu : SELAWATI, MELDASARI, dan LIANA DEWI;
- Bahwa suami Pemohon (MILIANSYAH) telah meninggal dunia di Samarinda pada tanggal 14 Februari 2013 karena sakit;
- Bahwa Pemohon dan anak-anaknya yang bernama SELAWATI, MELDASARI, dan LIANA DEWI merupakan ahli waris dari MILIANSYAH dan sebagai ahli waris namanya tertulis dalam SHM No. 02833, SHM No. 02927, SHM No. 02928, SHM No. 02929, SHM No. 02930, SHM No. 02931, SHM No. 02933, SHM No. 02939, SHM No. 02940, SHM No. 04106, SHM No. 04549, SHM No. 04550, SHM No. 04551, SHM No. 04552, dan SHM No. 04553;
- Bahwa tanah sesuai SHM No. 02833, SHM No. 02927, SHM No. 02928, SHM No. 02929, SHM No. 02930, SHM No. 02931, SHM No. 02933, SHM No. 02939, SHM No. 02940, SHM No. 04106, SHM No. 04549, SHM No. 04550, SHM No. 04551, SHM No. 04552, dan SHM No. 04553 tersebut adalah peninggalan dari orangtua (ayah) MILIANSYAH yang bernama DJARKASI yang diperoleh dengan cara membuka lahan sendiri;

Halaman 10 dari 15 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 374/Pdt.P/2021/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istri Alm. Djarkasi adalah saksi sendiri dan mereka memiliki 4 (empat) orang anak yaitu : MILIANSYAH, SAHIDAH, DJUBAIDAH, dan SABARIAH;
 - Bahwa tanah-tanah sesuai 15 (lima belas) Sertifikat Hak Milik tersebut sudah laku dijual oleh Alm. DJARKASI;
 - Bahwa ada 2 (dua) orang anak Pemohon yang usianya masih dibawah umur yaitu MELDASARI (lahir di Samarinda, 13 Maret 2002) dan LIANA DEWI (lahir di Samarinda, 3 Juni 2008);
 - Bahwa maksud dan tujuan saksi mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Samarinda adalah mendapatkan ijin untuk melaksanakan kekuasaan sebagai orang tua atas kedua anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut untuk turut serta menandatangani Akta Jual Beli dari 15 (lima belas) bidang tanah sesuai Sertifikat Hak Milik dan sudah laku dijual oleh Alm. DJARKASI agar dapat disahkan menjadi hak milik dari pemilik berikutnya;
 - Bahwa setahu saksi, tidak ada pihak lain yang keberatan apabila Pemohon diberikan ijin untuk melaksanakan kekuasaan sebagai Orang Tua terhadap kedua anak Pemohon yang belum dewasa/masih di bawah umur tersebut;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;
- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pengadilan Negeri akan berpedoman pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata khususnya ketentuan pasal 330 dan pasal 345 KUHPdt yang mengatur tentang definisi dan kriteria usia dewasa dan perwalian anak yang belum cakap bertindak/melakukan perbuatan hukum//masih berusia dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diberikan di persidangan, maka telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Jl Lubuk Sawa Rt 16 Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang, hal ini sesuai dengan bukti P-1 dan bukti P-5 ;

Halaman 11 dari 15 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 374/Pdt.P/2021/PN Smr



2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah pada tanggal 12 November 1995 di Kecamatan Samarinda Ilir, Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kota Samarinda berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 1318/92/XI/1995 tanggal 15 November 1995 (Bukti P-6) dengan seorang Laki-Laki bernama **MILIANSYAH BIN DJARKASI** dan dari perkawinan Pemohon tersebut telah lahir 3 (tiga) orang anak bernama **SELAWATI**, Perempuan, Lahir di Samarinda, pada tanggal 14 September 1997, **MELDASARI**, Perempuan, Lahir di Samarinda, pada tanggal 13 Maret 2002 (Bukti P-3) dan **LIANA DEWI**, Perempuan, Lahir di Samarinda, pada tanggal 03 Juni 2008 (Bukti P-4);
3. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2013 suami Pemohon bernama **MILIANSYAH BIN DJARKASI** telah meninggal dunia di Samarinda, Kecamatan Sungai Pinang Kelurahan Mugirejo berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 6472-KM-04052018-0015 tertanggal 4 Mei 2018 (Bukti P-7);
4. Bahwa setelah suami pemohon meninggal dunia, Pemohon selaku Istri kemudian membuat surat pernyataan/keterangan waris MILIANSYAH BIN DJARKASI yang dikeluarkan di Samarinda pada tanggal 9 Mei 2018 yang pada intinya menyatakan bahwa kedua anak pemohon sebagaimana tersebut di atas adalah merupakan ahli waris yang sah dari almarhum suami Pemohon (Bukti P-8) dan saat ini kedua anak Pemohon tersebut, yakni **MELDASARI** dan **LIANA DEWI** menjadi ahli waris pengganti/turun waris terhadap diri almarhum **MILIANSYAH BIN DJARKASI** dengan obyek waris Sertifikat Hak Milik Nomor : HM 02833 (Bukti P-10), HM 02927 (Bukti P-11), HM 02928 (Bukti P-12), HM 02929 (Bukti P-13), HM 02930 (Bukti P-14), HM 02931 (Bukti P-15), HM 02933 (Bukti P-16), HM 02939 (Bukti P-17), HM 02940 (Bukti P-18), HM 04106 (Bukti P-19), HM 04549 (Bukti P-20), HM 04550 (Bukti P-21), HM 04551 (Bukti P-22), HM 04552 (Bukti P-23), HM 04553 (Bukti P-24) yang kemudian mendapatkan Persetujuan / Kuasa Waris **MILIANSYAH BIN DJARKASI** yang dikeluarkan di Samarinda pada tanggal 14 Mei 2019 (Bukti P-9);
5. Bahwa oleh karena **MELDASARI** dan **LIANA DEWI** masih di bawah umur maka tidak bisa melakukan tindakan hukum sendiri dan Pemohon selaku Ibu kandungnya memerlukan Penetapan perwalian dari Pengadilan Negeri Sleman untuk dapat mewakili anak Pemohon dalam perbuatan hukum yaitu untuk **Turut Serta Menanda Tangani Akta Jual Beli** dari 15 (lima belas) sertifikat tersebut sebagaimana tersebut di dalam permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut di atas, terhadap tanah peninggalan dimana almarhum **MILIANSYAH BIN DJARKASI** maka **Berlian** dan anak-anak kandungnya, tercantum namanya sebagai salah satu nama pemegang hak waris dari ahli waris **MILIANSYAH BIN DJARKASI** didalam 15 (lima belas) bidang tanah peninggalan almarhum **DJARKASI** yang terletak di Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang kota Samarinda sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : HM 02833, HM 02927, HM 02928, HM 02929, HM 02930, HM 02931, HM 02933, HM 02939, HM 02940, HM 04106, HM 04549, HM 04550, HM 04551, HM 04552, HM 04553. dan tanah tersebut sudah laku, dijual oleh almarhum **DJARKASI** semasa beliau masih hidup;

Menimbang, Bahwa oleh karena anak Pemohon bernama **MELDASARI**, Perempuan, Lahir di Samarinda pada tanggal 13 Maret 2002 dan **LIANA DEWI**, Perempuan, Lahir di Samarinda pada tanggal 03 Juni 2008 maka anak Pemohon tersebut masih di bawah umur, maka untuk melakukan suatu perbuatan hukum di perlukan ijin untuk melaksanakan kekuasaan sebagai orang tua yaitu untuk **Turut Serta Menanda Tangani Akta Jual Beli** dari 15 (lima belas) bidang tanah sesuai Sertifikat Hak Milik yang sudah disebutkan pada uraian nomor 5 dan sudah laku dijual oleh almarhum **DJARKASI** agar dapat disahkan menjadi hak milik dari pemilik berikutnya, namun terhadap diri anak-anak Pemohon tidak dapat melakukan perbuatan hukum oleh karena masih berusia dibawah umur, maka Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menjadi kuasa bagi kedua anaknya yang masih di bawah umur untuk melakukan perbuatan hukum untuk **Turut Serta Menanda Tangani Akta Jual Beli** dari 15 (lima belas) bidang tanah sesuai Sertifikat Hak Milik sebagaimana tersebut di dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 330 KUHPerdara yang dimaksud dengan belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa foto copy Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 791./IST/2004 atas nama MELDASARI yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Penduduk Kota Samarinda tanggal 25 Februari 2004 (Bukti P-3) dan Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6472-LT-29012013-0022 atas nama LIANA DEWI yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda tanggal 30 Januari 2013 (Bukti P-4) membuktikan bahwa anak-anak pemohon tersebut belum mencapai genap dua puluh satu tahun oleh karenanya masuk dalam kategori belum dewasa ;

Menimbang, bahwa tentang perwalian oleh bapak atau ibu sesuai Pasal 345 KUHPerdara disebutkan bahwa *"bila salah satu dari orangtua meninggal"*
Halaman 13 dari 15 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 374/Pdt.P/2021/PN Smr



dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orangtua yang masih hidup, sejauh orangtua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orangtua”.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 6472-KM-04052018-0015 atas nama MILIANSYAH yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda yang dikeluarkan pada tanggal 4 Mei 2018 (Bukti P-7) oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa selama anak-anak almarhum tersebut belum dewasa dan belum cakap bertindak dalam proses jual beli tanah *a quo*, perbuatan hukum untuk melakukan jual beli tanah dimaksud diwakili oleh orang tuanya yang hidup terlama, dalam hal ini adalah Ibunya, yakni Pemohon **Berlian** selaku kuasa dari anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Hakim berpendapat cukup beralasan permohonan Pemohon sebagai kuasa dari anak-anaknya yang belum dewasa, masing-masing bernama **MELDASARI** dan **LIANA DEWI** untuk melakukan perbuatan untuk **Turut Serta Menanda Tangani Akta Jual Beli** dari 15 (lima belas) bidang tanah sesuai Sertifikat Hak Milik sebagaimana tersebut di dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan dari Pemohon adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana termuat dalam amar Penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang ditimbulkan sehubungan dengan permohonan ini, dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 330 dan 345 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon **BERLIAN** sebagai ibu yang menjalankan kekuasaan sebagai orang tua dari anak kandung Pemohon yang masih di bawah umur, yang bernama **MELDASARI**, Perempuan, Lahir di Samarinda, pada tanggal 13 Maret 2002 dan **LIANA DEWI**, Perempuan, Lahir di Samarinda, pada

Halaman 14 dari 15 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 374/Pdt.P/2021/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 Juni 2008 untuk menjalankan Kekuasaan sebagai orang tua terhadap anak Pemohon yang belum dewasa / masih dibawah umur untuk melakukan suatu perbuatan hukum, yaitu **Turut Serta Menanda Tangan Akta Jual Beli** dari 15 (lima belas) bidang sertifikat tanah tersebut;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 oleh Rakhmad Dwi Nanto, S.H., yang dutunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Samarinda sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Ricka Fitriani, S.Pi, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ricka Fitriani, S.Pi, S.H.

Rakhmad Dwi Nanto, S.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|------------|-----------------|
| 1. ATK | : Rp. 100.000,- |
| 2. PNPB | : Rp. 50.000,- |
| 3. Materai | : Rp. 10.000,- |
| Jumlah | : Rp. 160.000,- |

(seratus enam puluh ribu rupiah)